

ABSTRAK

DANTE SAMIATI ARIFIN : *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Geng Motor Di Wilayah Kota Tasikmalaya Dihubungkan Dengan KUHP Buku II BAB V Tentang Kejahatan Ketertiban Umum Tahun 1946 (Studi Polres Tasikmalaya Kota).*

Meningkatnya kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Tasikmalaya telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor (Polres) Tasikmalaya Kota, dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif terhadap berbagai bentuk kejahatan jalanan yang semakin kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap geng motor yang melakukan pengeroyokan di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus pengeroyokan oleh geng motor.

Landasan teoretis penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto yang mencakup tiga aspek utama: struktur hukum (kelembagaan penegak hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan), dan kultur hukum (budaya hukum masyarakat). Penelitian ini juga berlandaskan pada ketentuan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum sebagai dasar hukum materiil. Kerangka teoritis ini menjadi landasan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap geng motor secara komprehensif.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan spesifikasi penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji pelaksanaan hukum pidana di lapangan melalui wawancara dengan pihak kepolisian, studi dokumen perkara, serta pengamatan terhadap kasus-kasus pengeroyokan oleh geng motor di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap geng motor yang melakukan pengeroyokan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan personel, minimnya saksi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan upaya preventif dan represif, seperti patroli rutin, penyuluhan hukum, dan tindakan langsung terhadap kelompok geng motor. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih perlu ditingkatkan melalui sinergi antara aparat, masyarakat, dan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan di ruang publik.

Kata Kunci : geng motor, ketertiban umum, penegakan hukum, pengeroyokan, Polres Tasikmalaya.